



PUTUSAN
Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

SWINEKE MALUMBEKE, Tempat/Tanggal Lahir: Sanger/15 Maret 1964, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin/Cerai Mati, NIK 7172025503640002, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Alamat Paceda RT017/RW005, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 Juli 2019 dalam Register Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ferdy Ventje Coloay pada tanggal 14 Maret 1985 dan dicatat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 34/Khs/CS/Btg/1996, tanggal 11 Juni 1996.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :

Denni Coloay, Tempat/Tanggal Lahir : Sorong/10 Desember 1985

Leonard Coloay, Tempat/Tanggal Lahir : Bitung/19 Desember 1991

Silvana Coloay, Tempat/Tanggal Lahir : Bitung/18 September 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 suami PEMOHON Ferdy Ventje Coloay telah meninggal dunia di Manado karena Sakit.
4. Bahwa setelah suami PEMOHON tersebut meninggal dunia, maka Hak Perwalian (Hak Asuh) dari Silvana Coloay berada dibawah pengasuhan PEMOHON.
5. Bahwa oleh karena Silvana Coloay masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka PEMOHON memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian atas Silvana Coloay.
6. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan sebidang tanah SHM No. 00682/Kelurahan Paceda, atas nama Ferdy Ventje Coloay.
7. Bahwa PEMOHON sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung c.q. Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Menetapkan Sah secara Hukum perwalian atas Silvana Coloay oleh PEMOHON.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Swineke Malumbeke, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 34/Khs/CS/Btg/1996 antara Coloay Ferdy Ventje dan Malumbeke Suineke, tanggal 11 Juni 1996, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7172021805170002 atas nama kepala keluarga Swineke Malumbeke, tanggal 23 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 175/Disp/Btg/1996, atas nama Denni, tanggal 11 Juni 1996, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 407/Ist/Btg/1996, atas nama Leonard, tanggal 11 Juni 1996, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 488/Cs/Btg/2001, atas nama Silvana Coloay, tanggal 4 September 2001, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-19052017-0001 atas nama Ferdy Ventje Coloay, tanggal 19 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat keterangan ahli waris tanggal 20 Juni 2019, sesuai aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat keterangan tidak ada sengketa, Nomor : 16/SKTAS/1002/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Paceda tanggal 25 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy bukti pembayaran PBB NOP 717302000800301890, atas nama Coloay Malumbeke, tanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy bukti pembayaran PBB NOP 717302000800301740, atas nama Benyamin Mewengkang, tanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy bukti pembayaran PBB NOP 717302000800205370, atas nama Suineke Malombeke, tanggal 10 Juli 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00683 Kelurahan Paceda, Luas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Swineke Malumbeke, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 08 Kelurahan Paceda, Luas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Swineke Malumbeke, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00682 Kelurahan Paceda, Luas 291 M2 (dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Fredy Fentje Koloay, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MEYLANI PRISILIA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perwalian anak Pemohon yang bernama Silvana Coloay;
 - Bahwa Silvana Coloay tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Ferdy Ventje Coloay;
 - Bahwa saat ini Silvana berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah tamat SMA, belum menikah dan rencananya hendak melanjutkan ke bangku kuliah;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Denni, Leonard dan Silvana, namun Denni dan Leonard sudah menikah;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dua tahun yang lalu yakni di tahun 2017 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon saat ini hanya tinggal berdua dengan Silvana;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki dua bidang tanah yang di atasnya ada bangunan yakni rumah yang ditematinya sekarang yang terletak di Paceda dan yang satunya adalah ada bangunan gudang yang letaknya tidak jauh dari rumah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi kedua rumah tersebut adalah milik Pemohon dan suaminya dan tidak pernah ada masalah terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon hendak menjual tanahnya tersebut;
 - Bahwa Pemohon sendiri yang membiayai kehidupan sehari-harinya bersama Silvana, dimana Pemohon memiliki usaha perahu;
- atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan;

2. INDRI MARCHELA TATOYA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perwalian anak Pemohon yang bernama Silvana Coloay;
- Bahwa Silvana Coloay tersebut adalah anak Pemohon dengan suaminya yang bernama Ferdy Ventje Coloay;
- Bahwa saat ini Silvana berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah tamat SMA, belum menikah dan rencananya hendak melanjutkan ke bangku kuliah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Denni, Leonard dan Silvana, namun Denni dan Leonard sudah menikah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon meninggal dua tahun yang lalu yakni di tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Pemohon saat ini hanya tinggal berdua dengan Silvana;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki dua bidang tanah yang di atasnya ada bangunan yakni rumah yang ditempatinya sekarang yang terletak di Paceda dan yang satunya adalah ada bangunan gudang yang letaknya tidak jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kedua rumah tersebut adalah milik Pemohon dan suaminya dan tidak pernah ada masalah terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon hendak menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membiayai kehidupan sehari-harinya bersama Silvana, dimana Pemohon memiliki usaha perahu;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Silvana Coloay untuk mengurus penjualan sebidang tanah SHM No. 00682/Kelurahan Paceda, atas nama Ferdy Ventje Coloay;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P – 1 s.d. P – 15 dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung (bukti P-1) bersama dengan anak Pemohon Silvana Coloay dan family lainnya (bukti p-3);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Ferdy Ventje Coloay pada tanggal 14 Maret 1985 (bukti P-2) dan dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yang bernama Denni (bukti P-4), Leonard (bukti P-5) dan Silvana Coloay (bukti P-6);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 karena sakit (bukti P-7) dan meninggalkan ahli waris yakni Pemohon dan ketiga anaknya sesuai bukti P-8;
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Paceda berdasarkan Sertifikat Hak Milik No, 00682/Kel. Paceda, luas 291 M2 (dua ratus Sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Fredy Fentje Coloay;
- Bahwa benar tanah tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk membiayai kuliah anak Pemohon dan menambah modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk anaknya dalam hal penjualan sebidang tanah atas nama suami Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah salah satunya orang-orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka diketahui bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah yang masih atas nama suaminya, dimana uang hasil penjualan tanah tersebut akan Pemohon gunakan selain untuk membiayai kuliah anak Pemohon juga untuk menambah modal usaha perahu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tanah tersebut atas nama suami Pemohon yakni Fredy Fentje Coloay dan Fredy Fentje Coloay telah meninggal dunia sehingga ahli waris dari Fredy Fentje Coloay yakni Pemohon dan ketiga orang anaknya juga memiliki hak atas tanah tersebut maka diperlukan persetujuan mereka untuk penjualan tanah tersebut dan oleh karena salah seorang anak Pemohon yakni Silvana Coloay masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdara, maka anak Pemohon belumlah dewasa sehingga tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum maka untuk itu perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakilinya di dalam melakukan tindakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua (ibu) dari anak yang bernama Silvana Coloay yang masih dibawah umur, dan masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk Silvana Coloay, oleh karena ayah dari anak tersebut atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pemohon nomor 2 mengenai permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai **"wali"** terhadap anak yang bernama Silvana Coloay yang masih dibawah umur yakni masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, diganti menjadi **"wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua"**, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama Silvana Coloay, maka Pemohon dapat mewakili anak Pemohon dalam hal mengurus penjualan sebidang tanah SHM No. 00682/Kelurahan Paceda, atas nama Fredy Fentje Coloay;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. sah secara hukum perwalian atas Silvana Coloay oleh Pemohon untuk mengurus penjualan sebidang tanah SHM No. 00682/Kelurahan Paceda, atas nama Fredy Fentje Coloay;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh

Fausiah, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh David Makabimbang, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

David Makabimbang, S.H.

Fausiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00;
2. Redaksi	: Rp 5.000,00;
3. Proses	: Rp100.000,00;
4. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp 90.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp241.000,00;
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	